



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



DENGAN
FHP LAW SCHOOL

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 39/UNIDA/FS-w/VIII/1444

Nomor : 013/PKPA/II/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-12-2023), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Imam Kamaluddin, : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Satria Utama : Presiden FHP Law School, yang berkedudukan SCBD, Prosperity Tower Lt.11, Jl. Jenderal Sudirman, RT.1/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FHP Law School disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Syari'ah UNIDA Gontor dengan FHP Law School dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

| PARAF | PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|-------|------------------|----------------|
| | | |

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan lebih lanjut.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2023-2028) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP


1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai.

PIHAK KEDUA
FHP LAW SCHOOL



Satria Utama
Presiden

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARIAH
UNIDA GONTOR



Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.
Dekan

| PARAF | PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|-------|---------------|-------------|
| | | |